

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau

a. Latar Belakang Perusahaan

Pesatnya roda perekonomian masyarakat di Kecamatan Satui, khususnya Desa Sungai Danau, ditandai dengan lancarnya arus distribusi perdagangan dan jasa. Memacu masyarakat untuk aktif menjadi pelaku ekonomi di daerah ini, baik menjadi pedagang atau pemberi layanan jasa. Permodalan adalah faktor yang menjadi kendala utama bagi para pelaku ekonomi tersebut.

Banyak badan-badan usaha yang berfungsi sebagai penyedia modal, yang menggunakan sistem konvensional. Bahkan banyak terdapat usaha pribadi yang menyediakan modal dengan sistem *bunga berbunga (rentenir)* “**adh-afan mudha-afah**”. Oleh sebab itu, dibentuk dan didirikan BMT Al-Falah sebagai Lembaga Keuangan Mikro berbasis kerakyatan dengan sistem *syari'ah*.

BMT Al-Falah mulai beroperasi 1 Februari 2002 sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Berawal dari sosialisasi yang disampaikan Ketua PINBUK Kalsel, **Drs.H.Agus Salim Matondang, MM** yang bertempat di aula Kantor Camat Satui pada bulan Desember 2001, ditindak lanjuti dengan pembentukan pengurus dan pengelola. Pada Januari 2002, Pengurus dan

Pengelola pelatihan oleh tim PINBUK Kalsel. Modal dihimpun dengan urunan para anggota yang terkumpul Rp 1.800.000,-.

Medio 2005 KSPPS BMT Al-Falah disertakan mendapat pembinaan dari PT Arutmin Indonesia Mine Satu berupa :

- 1) Pelatihan standarisasi manajemen lembaga keuangan mikro dengan pemateri dari PT. Permodalan Nasional Madani.
- 2) Pelaksanaan SOP Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- 3) Penerapan MIS (*Management Information System*) dari PT. PNM yaitu **Madani Microbanking System (MMS)** dimana sangat membantu dan mempermudah operasional, sehingga semua transaksi bias tersimpan dengan baik dan kondisi kesehatan lembaga bias dimonitoring setia saat.
- 4) Mendapatkan pendampingan dari PT. PNM Cab. Bandung yang semuanya difasilitasi oleh PT Arutmin Indonesia Mine Satu.

Sebuah kesuksesan dari kerjasama itu, pada 10 Oktober 2008 di Hotel Horison Bandung BMT Al-Falah mendapatkan anugerah **Padma Golden Award** dari Menteri ESDM.

b. Tujuan BMT Al-Falah Sungai Danau

BMT Al-Falah yang hadir di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Satu bertujuan untuk :

- 1) Menggalang kekuatan ekonomi masyarakat;

- 2) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip *syari'ah* untuk mengentaskan kemiskinan atas dasar *Ukhuwah Islamiyah* ;
- 3) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.

c. Visi dan Misi BMT Al-Falah Sungai Danau

Organisasi atau perusahaan manapun pasti memiliki visi dan misi, sehingga dengan visi dan misi yang dimiliki dapat terarah perkembangannya. Begitu pun dengan BMT Al-Falah Sungai Danau yang memiliki visi dan misi dalam menentukan arah perkembangannya.

Visi, “Menjadi pusat pengembangan ekonomi rakyat yang unggul dengan pengelolaan professional menerapkan prinsip **FAST (Fatonah Amanah Sidiq Tabligh)** dalam rangka membentuk masyarakat muslim yang maju”.

Misi, “Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat yang adil berkemakmuran, maju berkeadilan dengan landasan syari'ah dan ridha Allah SWT.

d. Legalitas dan Peizinan BMT Al Falah

- 1) Akta Pendirian BH “*Koperasi Syari'ah*” Nomor : 007/BH.518/DPPKPM-TB/X/2003, pada tanggal 21 Oktober 2003. Akta perubahan menjadi KSPPS BMT Al Falah.
- 2) NPWP Nomor : 02.215.562.6-732.000

- 3) SITU dari Bupati Nomor : 503/28/ITU/2003
 - 4) SIUP Nomor : 336/16-13/SIUP-PK/XI/2008
 - 5) TDP Nomor : 16130000356
- e. Permodalan dan Produk (Usaha) BMT Al Falah
- 1) Permodalan BMT bersumber dari :
 - a) Simpanan Pokok Anggota (simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota).
 - b) Simpanan Wajib Anggota (simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi tiap bulannya dengan jumlah simpanan yang sama).
 - c) Simpanan Wajib Khusus (saham yang tidak terikat), simpanan dengan jumlah tertentu dan wajib diserahkan oleh anggota koperasi pada waktu tertentu.
 - d) Penyertaan instansi, perusahaan, donasi, dan hibah.
 - b. Produk-produk Simpanan (*Funding*) :
 - 1) Simpanan Sukarela :
 - a) Simpanan Wadiah Dhamanah (*Ariah = titipan*), adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak yang menitipkan (anggota) dan pihak lainnya yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.


- 2) Simpanan Pembiayaan :
 - a) Simpanan Mudharabah (*tabungan bagi hasil*), tabungan yang bersifat investasi/kerjasama. Dalam produk ini anggota menabung untuk jangka waktu tertentu.
 - b) Simpanan Mudharabah Berjangka (*deposito berjangka*), adalah dana anggota yang disimpan di koperasi dimana pengembaliannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati sebelumnya.
 - c) Simpanan Bungkesmas dengan perlindungan asuransi.
- c. Produk-produk Pembiayaan (*Lending*) :
 - 1) Al-Murabahah/*Bai' Bitsaman Ajil (Jual Beli)*, yaitu jual beli dengan pembayaran sekaligus di waktu tertentu (Murabahah) dan yang ditangguhkan (*Bai' Bitsaman Ajil*) serta adanya penambahan harga (margin).
 - 2) Al-Mudharabah (*Bagi Hasil*), akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan modal 100%, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan bersama.
 - 3) Al-Musyarakah (*Penyertaan Modal/Bagi Hasil*), akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana secara bersama-sama. Kemudian untung rugi ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

- 4) Ar-Rahn (*produk Gadai Emas Syari'ah*), yaitu perjanjian utang piutang dengan menahan barang jaminan atas hutang sampai hutang tersebut dilunasi.
 - 5) Al-Qardhul Hasan (*Pembiayaan Lunak*), yaitu akad pinjaman dana kepada anggota tanpa ada imbalan dengan ketentuan anggota wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan pokok pinjaman pada waktu yang telah ditentukan dan pembayaran dapat secara sekaligus maupun cicilan.
- d. Struktur Organisasi dan Job Description KSPPS BMT Al Falah
- 1) Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Falah
 - a) Pengawas :
 - (1) H. Riduan B. (*Ketua*)
 - (2) Filmansyah, SE. (*Pengawas Syari'ah*)
 - (3) A. Fajeriansyah (*Anggota*)
 - b) Pengurus (Periode 2019-2023) :
 - (1) Ketua : M. Abdul Razak, S.Pd.
 - (2) Wakil Ketua : Muhammad Aritoto
 - (3) Sekretaris : Murniati, A.Ma.
 - (4) Wakil Sekretaris : Pajriah.
 - (5) Bendahara : Sri Rahayu.
 - c) Pengelola :
 - (1) Manager : M. Abdul Razak, S.Pd.
 - (2) PDL (Marketing) :

- (a) Sahrul,
 (b) Novia.
- (3) Kasir/Teller : Pajriah.
 (4) Bag. Simpanan : Asni.
 (5) AP/Teller : Eka Wartini.
 (6) Loker PPOB : Ai Zamzam Fitriani.

Gambar 4.1

**Struktur Organisasi
 KSPPS BMT AL FALAH**



Sumber : Data diolah Oleh Peneliti dari Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Falah

Sungai Danau

2) Job Description dalam Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Perangkat Organisasi KSPPS BMT Al Falah

a) Pengurus :

Tugas pengurus adalah sebagai berikut :

- (1) Mengelola organisasi dan usaha KSPPS BMT Al Falah.
- (2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana pendapatan dan anggaran belanja KSPPS BMT Al Falah.
- (3) Menyelenggarakan rapat anggota.
- (4) Melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan rapat anggota.
- (5) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- (7) Mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh anggota.
- (8) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- (9) Meningkatkan pengetahuan anggota dengan menyelenggarakan pendidikan bagi anggota.

Wewenang pengurus adalah sebagai berikut :

- (1) Mewakili KSPPS BMT Al Falah di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan AD dan ART.
- (3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan KSPPS BMT Al Falah sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

- (4) Mengangkat dan memberhentikan pelaksana usaha.
- (5) Rencana pengangkatan pengelola atas persetujuan rapat anggota.

b) Pengawas

Tugas pengawas adalah sebagai berikut ;

- (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan KSPPS BMT Al Falah.
- (2) Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan secara tertulis kepada rapat anggota.

Wewenang pengawas adalah sebagai berikut :

- (1) Meneliti catatan yang ada pada KSPPS BMT Al Falah.
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

c) Manajer

Tugas manajer adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan usaha KSPPS BMT Al Falah.
- (2) Mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan & belanja KSPPS BMT Al Falah.
- (3) Memberikan pelayanan usaha kepada anggota.
- (4) Membuat studi kelayakan usaha KSPPS BMT Al Falah.
- (5) Membuat laporan perkembangan usaha KSPPS BMT Al Falah.

2. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* di KSPPS BMT Al Falah

a) Prosedur Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Abdul Razak selaku Manager/Pimpinan KSPPS BMT Al Falah, pembiayaan adalah pengadaan kebutuhan baik barang maupun asset untuk pihak yang membutuhkan. Kemudian pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah perjanjian pembiayaan untuk mempersiapkan barang kepada pihak anggota yang kemudian pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan yang telah disepakati.

Dari hasil pengamatan selama meneliti di BMT AL Falah Sungai Danau pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan sistem jual beli dengan menjual barang yang harganya telah ditambah margin dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran. Margin *Bai' Bitsaman Ajil* setara 2 – 3 % perbulan.

Permohonan pembiayaan dilakukan oleh anggota yang datang ke Kantor KSPPS BMT Al Falah dan melengkapi beberapa persyaratan, dimulai dari anggota melakukan pengajuan pembiayaan kepada petugas BMT disini petugas memberikan formulir permohonan pembiayaan untuk diisi oleh anggota, kemudian anggota melengkapi data untuk persyaratan pengajuan pembiayaan.

Proses pengajuan pembiayaan ini *Customer Service (CS)* menyerahkan berkas-berkas pemohon kepada *Account Payable (AP)* dan Marketing yang akan survey dan membuat analisa kelayakan pembiayaan

bagi pemohon dari segi kualitatif (karakter watak, kepribadian) dan kuantitatif (menghitung kemampuan membayar pemohon dengan cara menghitung pendapatan dan beban-beban pemohon untuk mengetahui pendapatan bersih pemohon untuk membayar angsuran kepada BMT.

Apabila manager mengatakan pemohon tidak layak dan tidak memenuhi kriteria maka semua dokumen akan dikembalikan kepada pemohon. Namun, jika pengajuan disetujui maka *Customer Service (CS)* akan menghubungi pemohon. Setelah itu dilanjutkan dengan akad *Bai' Bitsaman Ajil* antara BMT dengan pemohon serta menyerahkan jaminan dan menandatangani surat perjanjian pembiayaan. Kemudian barang diserahkan kepada pemohon dan menandatangani tanda terima barang dari BMT.

BMT yang hanya memiliki uang dan tidak memiliki barang. Maka setelah permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh pihak BMT, kemudian pihak BMT membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan anggota lalu menjualnya kepada pembeli/anggota yang mengajukan permohonan dengan harga pokok penjualan ditambah margin.

Menurut hasil wawancara dengan Bpk M. Abdul Razak selaku Manager/Pimpinan di KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau bahwa, "Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* untuk aktualnya tidak selalu dari pihak BMT untuk pengadaan barang, sehingga pihak BMT bisa mewakili pembelian barang kepada anggota selaku calon pembelinya dengan akad wakalah dan nota-nota pembelian diserahkan kepada BMT, resiko yang

kemungkinan terjadi dalam proses pengadaan barang sepenuhnya menjadi tanggungjawab penjual. Jadi dalam proses pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* terdapat dua akad yaitu akad wakalah dan akad jual beli kredit (angsuran)” (Wawancara: Bpk M. Abdul Razak, tgl 28/06/2021, jam 11.00, di Kantor KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau).

Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dan Murabahah di KSPPS BMT Al Falah adalah sama-sama merupakan pembiayaan jual beli barang. Namun perbedaannya adalah:

- 1) *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA), merupakan pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh anggota ialah jumlah harga pokok ditambah margin yang telah disepakati bersama.
 - 2) Murabahah, merupakan pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo dengan jumlah harus dibayarkan ialah harga pokok ditambah margin yang telah disepakati bersama.
- b) Syarat-syarat yang Harus di Penuhi oleh BMT
- 1) BMT memberitahukan harga pembelian barang.
 - 2) BMT memberitahukan besar keuntungan BMT yang telah disepakati bersama.
 - 3) BMT memberitahukan barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal.

- 4) Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
 - 5) Spesifikasi barang yang diserahkan anggota harus sesuai dengan barang yang diterima pada saat BMT menyerahkan kepada anggota selaku pembeli.
- c) Syarat-syarat yang Harus di Penuhi oleh Anggota
- 1) Anggota harus memenuhi kelengkapan berkas persyaratan (KTP/KK)
 - 2) Anggota harus mengetahui harga pembelian barang.
 - 3) Anggota harus mengetahui besar keuntungan BMT yang telah disekapati bersama.
 - 4) Anggota harus mengetahui barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal.
 - 5) Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
 - 6) Spesifikasi barang yang diserahkan anggota harus sesuai dengan barang yang akan dibeli oleh BMT.
 - 7) Jaminan

Jaminan yang diserahkan oleh anggota kepada pihak BMT sebagai pengganti apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaan. Maka peran jaminan sebagai pengganti kewajibannya. Menurut hasil wawancara dengan Bpk M. Abdul Razak selaku Manager/Pimpinan KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau jaminan yang diberikan kepada

BMT seperti benda bergerak (motor), benda tidak bergerak (emas). Namun BMT tidak langsung menyita jaminan tersebut, karena BMT lebih mengutamakan sistem kekeluargaan dengan cara menagihnya setiap saat, ataupun penjadwalan ulang untuk pembayaran, apabila anggota tetap tidak bisa melunasinya maka pihak BMT akan melakukan penjualan pada jaminan tersebut baik dengan cara dijual bersama atau salah satu pihak saja yakni pihak BMT, jika hasil penjualan lebih besar dibandingkan dengan pinjaman sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota.” (wawancara: Bpk M. Abdul Razak, Tgl 29/06/2021, jam 14:00, di Kantor KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau)

d) Perhitungan Margin dan Harga Jual Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Perhitungan ini berdasarkan sistem jual beli dalam menetapkan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan, margin yang ditetapkan BMT ialah 2%-3% per bulan. Harga jual dalam *Bai' Bitsaman Ajil* lebih mahal dibandingkan dengan harga jual dalam Murabahah, hal ini dikarenakan pelunasan dilakukan lebih lama sehingga perlu memperhatikan kenaikan harga dibulan/tahun berikutnya.

Rumus : Harga Pokok + Margin = Harga Jual
--

e) Perhitungan Angsuran Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Perhitungan ini didapat setelah BMT mengetahui berapa Harga Jual BMT setelah ditambah dengan margin keuntungan.

Eka Wartini Selaku *Account Payable* (AP) di KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau memberikan contoh mengenai perhitungan margin dan besar angsuran pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* sebagai berikut:

“Misal pinjaman yang diinginkan anggota BMT adalah Rp 5.000.000,- dengan margin 3%, angsuran selama 12 bulan”

Jadi pembiayaan yang harus dibayar oleh anggota BMT

$$= \text{Rp } 5.000.000,- + (\text{Rp } 5.000.000,- \times 36\%)$$

$$= \text{Rp } 5.000.000,- + \text{Rp } 1.800.000,-$$

$$= \text{Rp } 6.800.000,- \text{ (Harga Jual)}$$

Angsuran yang harus dibayarkan apabila pemohon menginginkan jangka waktu selama 12 bulan.

$$= \text{Rp } 6.800.000,- / 12 \text{ bulan}$$

$$= \text{Rp } 566.667,- \text{ per bulan}$$

f) Analisa Pembiayaan

Analisis pembiayaan dalam kegiatan BMT Al Falah Sungai Danau untuk memeriksa calon pemohon pembiayaan lebih dalam dan terperinci sehingga diperoleh kepastian bahwa calon pemohon mampu dan dapat membayar kembali sesuai perjanjian.

Analisa ini dilakukan oleh BMT Al Falah yang bertujuan untuk:

- 1) Meminimalisir resiko seperti kredit macet.

- 2) Menilai kelayakan pemohon dalam melakukan pembayaran baik pribadi maupun usahanya.
- 3) Menentukan dalam jumlah pinjaman, margin yang akan didapat BMT dan kondisi yang menguntungkan antara kedua belah pihak.
- 4) Menentukan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak M. Abdul Razak selaku Manager/Pimpinan KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau bahwa “BMT Al Falah Sungai Danau menggunakan prinsip 5C+1S dalam menganalisa pembiayaan yaitu:

1) *Character* (Karakter)

Analisa ini menyangkut sifat dan kepribadian calon pemohon pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa calon pemohon tidak memiliki karakter yang menyimpang, seperti pribadi yang harus jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan perilaku yang baik, serta kondisi lingkungan yang sehat baik keluarga dan pergaulan.

Dari analisis karakter ini BMT dapat melihat dari riwayat hidup pemohon, kebiasaan, cara bicara dan perilaku.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Analisa ini mengenai kemampuan pemohon pembiayaan untuk melakukan pembayaran atas pembiayaan yang sudah diterima, dalam hal ini BMT melihat bagaimana keterampilan

pemohon dalam kegiatan usahanya, sehingga kekuatannya dalam usaha tersebut apakah sudah sesuai serta pendapatan pemohon dalam membayar kembali pembiayaannya mampu atau tidak setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang ada.

3) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan ini dibebankan oleh pemohon sebagai pengganti atau pengaman pembiayaan apabila pemohon tidak mampu melakukan pembayaran yang sudah ditentukan. Sehingga apabila terjadi resiko pembiayaan bermasalah, maka jaminan akan digunakan untuk mengganti pembiayaan tersebut yang sudah menjadi kewajiban pemohon. Adanya jaminan ini BMT mengharapkan agar pemohon dapat serius dalam membayar pembiayaannya kepada BMT. Jaminan dapat berupa BPKB Kendaraan bermotor.

4) *Capital* (Modal)

Analisa terkait modal ini sangat berat bagi BMT sehingga membuat banyak pertimbangan dalam memberikan pembiayaan. Hal ini menjadi pertimbangan berat dikarenakan apabila pemohon meminjam dana Rp 5.000.000,- dengan uang yang disetorkan pemohon hanya mampu Rp 100.000,-, maka sisa angsuran Rp 4.900.000,-. Semakin kecil jumlah yang disetorkan untuk barang tersebut maka semakin panjang jangka waktu pembiayaan dan semakin berat untuk melunasi pembiayaan tersebut. Akan tetapi

sebaliknya apabila jumlah dana yang disetorkan semakin besar maka akan semakin ringan bagi pemohon untuk melunasi pembiayaan. Jangka waktu yang diambil pemohon ini yang menjadi pertimbangan. Apabila terjadi kondisi seperti ini maka akan kembali pada kemampuan pemohon dalam mengambil keputusan pemohon pembiayaan.

5) *Condition* (Kondisi Ekonomi) + 1 S (*Syari'ah*)

Kondisi ekonomi juga mempengaruhi dalam melakukan pelunasan pembiayaan dikarenakan perekonomian di suatu daerah sangat mempengaruhi masyarakat terutama masyarakat satu seperti harga bahan baku naik maka harga jual naik, batasan waktu jam operasional, banyaknya pesaing dan lain-lain. Sehingga kemungkinan mendapat pelanggan kecil sedangkan masyarakat menginginkan harga yang tidak terlalu mahal.

Syariah berarti ketentuan atau ketetapan yang telah digariskan oleh agama Islam. Sehingga syariah dalam konteks bisnis ekonomi ialah kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat, syariat Islam disini tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli saja, tetapi juga memperhatikan konsep halal produk yang diperjualbelikan

1. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dalam Meningkatkan Pendapatan KSPPS BMT Al Falah

Hasil wawancara dengan Bapak M. Abdul Razak selaku Manager/Pimpinan KSPPS BMT Al Falah Sungai Danau, bahwa: “Dalam menjalankan suatu usaha atau organisasi pasti ada kendala-kendala yang dihadapi selama proses berjalannya usaha. Sama halnya dengan mendirikan usaha KSPPS BMT Al Falah”. berikut kendala-kendala dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* diantaranya :

a) Kendala-kendala pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

1) Kredit Macet

Banyaknya penerima pembiayaan yang sulit untuk melunasi angsuran dikarenakan berbagai macam alasan dari pemohon. Sehingga BMT mengubah cara untuk meminimalisir kemacetan tersebut, yaitu :

- (a) Lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian.
- (b) Melakukan survey yang mendalam terhadap kelayakan pribadi maupun usaha anggota.
- (c) Pendekatan kekeluargaan, dengan cara mengunjungi atau silaturahmi dengan anggota-anggota yang bermasalah.
- (d) Mengingatkan atau menarik angsuran setiap minggu atau bahkan setiap harinya.
- (e) Sebelum dana dicairkan disarankan untuk melakukan doa bersama agar anggota yang menerima dana tersebut

menganggap sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan dan dikelola dengan baik serta hati-hati.

- 2) Sulit menemukan anggota yang aktif.
- 3) Sulit memahami karakter setiap anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.

b) Adapun kelebihan dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

- 1) Lokasi KSPPS BMT Al Falah yang strategis yaitu dekat dengan pasar.
- 2) Akad yang digunakan mudah dipahami oleh masyarakat sekitar.
- 3) Anggota lebih mudah melakukan pembiayaan di BMT dibandingkan di Bank yang terlalu banyak persyaratan, sehingga anggota tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pembiayaan di Bank.

B. Analisis Data

1. Analisa Perbandingan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Analisa Perbandingan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* KSPPS BMT Al Falah periode 2018-2020.

Tabel 4.1 Perbandingan pada Proses Penagihan Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* KSPPS BMT Al Falah Periode 2018-2020.

<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	2018	2019	2018-2019	Persentase (%)
(BBA)	439,781,411	424,114,745	(15,666,666)	3.7

<i>Bai' Bitsaman Ajil</i>	2019	2020	2019-2020	Persentase (%)
(BBA)	424,114,745	421,980,485	(2,134,260)	0.5

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari laporan keuangan BMT Al Falah Sungai Danau Periode 2018-2020

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dalam periode 2018-2020 mengalami penurunan pembiayaan yang disalurkan, periode 2018-2019 turun sebesar 3.7% dalam menyelesaikan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* yang akan dialihkan ke pembiayaan murabahah penurunan ini cukup bagus akan tetapi di tahun 2019-2020 hanya turun sebesar 0.5% dikarenakan adanya covid-19 dalam upaya menyelesaikan pembiayaan ini tiap tahunnya harus terus turun lebih dari tahun sebelumnya. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* ini masih terus berlanjut dikarenakan ada sekitar 48 anggota yang belum melunasi pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*.

Tabel 4.2 Perbandingan Pendapatan KSPPS BMT Al Falah

Periode 2018-2020.

<i>Pendapatan Bai'</i>	2018	2019	2018-2019	Persentase (%)
<i>Bitsaman Ajil (BBA)</i>	3,634,400	9,064,648	5,430,248	59.91

<i>Pendapatan Bai'</i>	2019	2020	2019-2020	Persentase (%)
<i>Bitsaman Ajil (BBA)</i>	9,064,648	8,564,648	(500,000)	5.8

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari laporan keuangan BMT Al Falah Sungai Danau Periode 2018-2020

Berdasarkan tabel 4.2 pendapatan yang diperoleh meningkat di tahun 2019 dan menurun lebih dari 50% di tahun 2020, sehingga apabila

dilihat dari pendapatan produk di KSPPS BMT Al Falah, pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* ini masih memberikan kontribusi juga mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2019 sebesar 60% yaitu Rp 9.064.648,- akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5.8% yaitu Rp 8.564.648,-

Analisis di atas menunjukkan bahwa, sistem pembiayaan jual beli *Bai' Bitsaman Ajil* yang mengalami penurunan lebih ditingkatkan lagi pendapatannya, bahkan tiap tahun harus meningkat agar masa piutang dalam pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* cepat terselesaikan. Namun, dengan adanya pembiayaan ini dapat memberikan kontribusi sebagai pendapatan KSPPS BMT Al Falah.

1) Rasio Profitabilitas KSPPS BMT Al Falah

Berikut tabel Ratio Profitabilitas yang menunjukkan tingkat persentase dari tahun 2018 – 2020.


Tabel. 4.3 Perhitungan Ratio Profitabilitas

Jenis Ratio	Komponen	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Net Profit	Laba Bersih	133,129,321	152,074,451	152,549,169
Margin	Penjualan	597,433,219	726,950,981	727,320,297
Persentase		22.28%	20.92%	20.97%

ROA	Laba Bersih	133,129,321	152,074,451	152,549,169
	Total Aset	6,254,378,629	6,214,929,875	5,789,834,355
Persentase		2.13%	2.45%	2.63%
ROE	Laba Bersih	133,129,321	152,074,451	152,549,169
	Modal Saham	485,905,257	519,629,400	519,629,400
Persentase		27.40%	29.27%	29.36%

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari laporan keuangan BMT Al Falah Sungai Danau Periode 2018-2020

Gambar. 4.2 Presentase Ratio Profitabilitas



Sumber: Data diolah oleh peneliti dari laporan keuangan BMT Al Falah Sungai

Danau Periode 2018-2020

a) *Net Profit Margin* (NPM), gambaran dalam menghasilkan laba.

Hasil perhitungan pada tabel. 4.3 menunjukkan bahwa kemampuan BMT dalam menghasilkan *Net Profit* yang dihasilkan mengalami penurunan 1.36% ditahun 2018 ke tahun

2019 dan hanya mengalami peningkatan 0.05% di tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dilihat kinerja BMT dalam bentuk gambar di atas.

- b) *Return on Asset (ROA)*, gambaran kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.

Hasil perhitungan *Return on Asset (ROA)* pada tabel. 4.3 terlihat bahwa total aktiva dari tahun 2018-2020 return yang dihasilkan hampir tidak ada perubahan di tahun 2018-2019 mengalami peningkatan 0.32% dan 0.18% di tahun 2020.

- c) *Return on Equity (ROE)*, rasio yang menunjukkan berapa persen laba bersih bila diukur dari pemiliki modal.

Hasil perhitungan pada tabel. 4.3 menunjukkan *Return on Equity (ROE)* mengalami peningkatan 1.87% ditahun 2018-2019 dan 0.09% pada tahun 2020.

- d) *Total Asset Turnover*, gambaran perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan.

Tabel 4.4 Total Asset Turnover BMT Al Falah Periode 2018-2020.

Ket.	Tahun		
	2018	2019	2020
Pendapatan	597,433,219	726,950,981	727,320,297
Total Aktiva	6,254,378,629	6,214,929,875	5,789,834,355
TAT	10%	12%	13%

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari laporan keuangan

Hasil perhitungan pada table 4.4 menunjukkan bahwa total aktiva yang di hasilkan dari penjualan (jual beli) pada KSPPS BMT Al Falah meningkat 1% tiap tahunnya, artinya asset yang dimiliki KSPPS BMT Al Falah selalu meningkat tiap tahunnya dari keseluruhan produk KSPPS BMT Al Falah yang dijalani.

Sejauh ini batas maksimum pembiayaan yang diberikan yang diberikan untuk pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* kepada 48 anggota sebesar Rp 670,860,000,- dan dana yang saat ini tersalurkan pada anggota sebesar Rp 249,177,572,- dan masih dalam proses pelunasan antara anggota ke BMT. Kemudian dapat kita lihat dari analisis rasio diatas menunjukkan bahwa profitabilitas dalam lembaga tersebut masih belum stabil ditambah dengan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* yang seharusnya sudah beralih menjadi 1 pembiayaan pada pembiayaan Murabahah sejak tahun 2016 lalu. Namun, aktualnya masih berjalan sampai sekarang dikarenakan masih banyak anggota yang belum menyelesaikan pembiayaannya serta adanya pemaparan covid-19 pada

tahun 2019-2020 yang mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun, sehingga sulit bagi anggota untuk melunasi pembiayaan tepat waktu.

Minimum pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* untuk 1 pembiayaan sekitar ≥ 1 juta dan maksimum di angka 20 – 60 juta. Berikut batasan maksimum pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* dan dana yang belum dibayarkan oleh anggota tahun 2021-2022.

Tabel. 4.5 Nominatif Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* Periode 2021-2022.

No	No. Anggota	Nama	J. Waktu	Plafond (Rp)	Saldo pada BMT (Rp)	Ket	Dana Pada Anggota (Rp)
1	1342	Hj. Gt.Rahmawati	80	10,000,000	3,002,600	H	6,997,400
2	1615	H. Suriansyah	25	6,000,000	5,040,000	M	960,000
3	2101	Shafwani	12	5,000,000	4,985,000	B	15,000
4	2636	Abdurahman Latif	24	15,000,000	9,375,000	B	5,625,000
5	2689	Harmain	10	5,000,000	1,200,895	B	3,799,105
6	2690	Marzuki	10	5,000,000	4,500,000	B	500,000
7	2703	Mansyah	16	3,000,000	1,240,000	B	1,760,000
8	2923	Syamsudin	3	5,000,000	3,062,500	H	1,937,500
9	3030	M. Tarwih	24	20,000,000	14,049,998	B	5,950,002
10	3080	Wakidi	24	6,000,000	3,750,000	B	2,250,000
11	3103	A. Jafar	24	5,000,000	3,333,334	B	1,666,666
12	3112	Nasyah	12	6,000,000	3,320,000	B	2,680,000
13	3224	HJ. Mislawati	6	5,000,000	950,063	M	4,049,937
14	3250	Husin BIN Siti Sarah	6	5,000,000	2,800,000	M	2,200,000
15	3434	Redy Rubianto	1	15,000,000	1,500,000	H	13,500,000
16	3443	Shufiah Bathni,S.Pd.I	20	20,000,000	13,000,000	B	7,000,000
17	3445	M. Supian	12	10,000,000	4,166,667	B	5,833,333
18	3481	Ridha Ansyari	24	14,000,000	7,237,064	B	6,762,936
19	3494	Halilurrahman	12	10,000,000	5,699,999	B	4,300,001

20	3516	Lalu Padlah Kasnadi	32	10,000,000	8,842,006	B	1,157,994
21	3580	Said Abbas Ali	20	5,000,000	2,500,000	B	2,500,000
22	3587	M. Syakrani	12	20,000,000	16,666,667	B	3,333,333
23	3590	Afifuddin	20	7,000,000	2,408,400	B	4,591,600
24	3608	Hamberani	5	3,000,000	1,225,000	M	1,775,000
25	3623	Wahyono	10	5,000,000	1,500,000	B	3,500,000
26	3668	H. Abdul Samin	12	9,180,000	3,060,000	B	6,120,000
27	3709	Zain Hakim	12	9,180,000	8,223,721	B	956,279
28	3767	Supiannor	10	12,000,000	9,600,000	B	2,400,000
29	3791	Sarah Laila Tanor	10	10,000,000	6,150,000	B	3,850,000
30	3859	Rudi	2	2,500,000	800,000	H	1,700,000
31	3952	Mislina	5	10,000,000	6,500,000	M	3,500,000
32	3983	Mansyah (acil guci)	5	15,000,000	15,000,000	B	0
33	3999	Fadly	10	22,000,000	15,400,000	B	6,600,000
34	4033	Sukiman	12	15,000,000	12,500,000	B	2,500,000
35	4046	Hamid	16	25,000,000	21,000,000	B	4,000,000
36	4102	Said	4	3,000,000	1,875,000	M	1,125,000
37	4231	Wiwik Rohmiati	12	15,000,000	8,750,000	B	6,250,000
38	4236	Kamsiah	24	40,000,000	15,000,000	B	25,000,000
39	4268	Sugeng Harianto	12	15,000,000	14,000,000	B	1,000,000
40	4357	Eko Purnomo	24	20,000,000	19,166,667	B	833,333
41	4382	Widowati	36	60,000,000	15,351,847	B	44,648,153
42	4390	Rohadi	18	5,000,000	5,000,000	B	0
43	4393	Asdar	24	10,000,000	2,499,999	B	7,500,001
44	4402	Rusmiaji	36	55,000,000	50,600,000	B	4,400,000
45	4409	Paruhum Siregar	15	20,000,000	13,333,334	B	6,666,666
46	4436	Fajar Tri Handoko	12	15,000,000	3,100,000	B	11,900,000
47	4444	Rony Harianto	24	23,000,000	13,416,667	B	9,583,333
48	4531	Made Sirpawan	20	40,000,000	36,000,000	B	4,000,000

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari laporan nominatif pembiayaan BMT Al Falah

Dengan melihat dana yang masih belum terbayarkan pada tahun 2021-2022 sebesar Rp 249.177.572,- seharusnya dana tersebut dapat terlunasi maksimum dalam jangka waktu 1 tahun melihat dari pembiayaan tersebut dialihkan menjadi 1 pembiayaan yaitu *Murabahah* di tahun 2016. Solusi dan strategi terkait nominatif

dias dapat kita lihat ada sekitar 46 anggota yang masih memiliki kewajiban pada BMT apabila dihitung dalam jangka waktu 1 tahun:

$$\text{Rp } 249.177.572 : 365 \text{ hari} = \text{Rp } 682.678,-$$

$$\text{Rp } 682.678,- : 46 \text{ anggota} = \text{Rp } 14.840,-$$

Sehingga dalam 1 hari BMT dapat melakukan penarikan pembiayaan minimal Rp 682.678,- per Hari atau Rp 14.840,- per Orang. Namun cara ini sebagai salah satu upaya untuk pembiayaan tersebut dapat dibayarkan, penarikan nominal tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi anggota/kesanggupan anggota.

2. Analisa Perbandingan pada Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil*

Tabel. 4.6 Perbandingan Anggota Pengguna Pembiayaan *Bai'*

Bitsaman Ajil Periode 2018 – 2020.

<i>Anggota yang</i>	<i>2018-2019</i>	<i>2019-2020</i>	<i>2020-2021</i>	<i>2021-2022</i>
<i>melakukan</i>				
<i>pembiayaan BBA</i>	48 Anggota	48 Anggota	47 Anggota	46 Anggota

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari laporan nominatif pembiayaan BMT Al Falah

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat jelas bahwa setiap tahunnya anggota yang melunasi kewajibannya tidak lebih dari 1 anggota, sehingga anggota yang telah menggunakan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* terlihat pada pengurangan anggota, semakin sedikit pengurangan

anggota pada pembiayaan *bai' bitsaman ajil* semakin lama pelunasan pembiayaan tersebut. Sebaliknya apabila semakin banyak pengurangan anggota yang menggunakan pembiayaan *bai' bitsaman ajil* semakin cepat pelunasan pembiayaan tersebut.

Analisa ini membuktikan bahwa faktor yang terjadi pada kendala yang dihadapi oleh KSPPS BMT Al Falah Kendala-kendala pada pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah banyaknya penerima pembiayaan yang sulit untuk melunasi angsuran dikarenakan berbagai macam alasan dari pemohon. Anggota yang non-aktif. Sulit memahami karakter setiap anggota.

a) Upaya-upaya yang dilakukan pada KSPPS BMT Al Falah dalam Meningkatkan Pendapatan

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak M. Abdul Razak selaku Manager/Pimpinan KSPPS BMT Al Falah menjelaskan bahwa “Peningkatan dan penurunan yang terjadi pada analisis rasio dikarenakan belum maksimal dalam penarikan angsuran ke anggota, dan banyaknya biaya operasional yang harus dikeluarkan, sehingga membuat income dan output yang kurang baik. Oleh karena itu, BMT akan selalu memperbaiki masalah-masalah yang terjadi yang pada akhirnya akan meminimalisir resiko-resiko yang mungkin terjadi”

Dari problematika tersebut KSPPS BMT AL Falah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir resiko dalam meningkatkan profitnya sebagai berikut:

- a) Perbanyak promosi terkait produk-produk yang ada di BMT, karena apabila dalam jual beli mengalami kredit macet, BMT masih memiliki pemasukan dari produk-produk lainnya ataupun banyaknya pembiayaan masuk maka keuntungan yang diperoleh akan semakin meningkat.
- b) Menekan biaya operasional.
- c) Menekan pembiayaan bermasalah/kredit macet.
 - (1) Analisa karakter dilakukan dengan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dan survey lebih mendalam kepada pribadi dan usaha calon anggota.
 - (2) Proses penarikan kepada anggota dilakukan per Hari, Minggu, dan Bulan untuk meminimalisir kredit macet berkelanjutan.
 - (3) Lebih intens dalam memperhatikan anggotanya. Sehingga kendala yang mungkin terjadi atau membuat pembiayaan ini tidak kembali modal dapat diatasi dengan baik walaupun harus lebih sabar dan menggunakan tenaga yang lebih besar.